

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI - HATIAN TERHADAP PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA JAMINAN DIHUBUNGGAN DENGAN HUKUM PERBANKAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

1. Pengertian dan Jenis-jenis Bank.

Pengertian Bank berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Lain halnya dengan pengertian bank dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan yang menyebutkan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga

maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.²⁷

Pengertian bank dalam bukunya "*Bank Politik*", G.M Verryn Stuart, mengatakan :²⁸ Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.

Adapun pengertian Bank dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, A. Abdurachman, mengatakan bahwa, "bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain".²⁹

Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, dalam syariah pengertian bank adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan Hukum Islam.³⁰

Berdasarkan pengertian dan pemahaman di atas, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang

²⁷ O.P Simorangkir, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*. Cet. IV, Jakarta, Yagrat, 1983, hlm.18

²⁸ Johannes Ibrahim , *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm.25

²⁹ Thomas Suyatno, et.al, *Kelembagaan Perbankan*, edisi kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 1

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai Badan Hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Dengan demikian hukum perbankan pada dasarnya adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan. Kaidah-kaidah yang dimaksud disini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktik perbankan.³¹

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, bank memiliki kegiatan pokok dengan 3 fungsi pokok, sebagai berikut:

- a. menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk;
- b. menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha;
- c. melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainnya dibidang keuangan, diantaranya *inkaso transfer, traveler check, credit card, safe deposit box*, jual beli surat berharga.³²

Kegiatan usaha bank tidak sama antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. hal ini antara lain tergantung dari jenis bank. Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR). Kedua jenis bank ini memiliki perbedaan dalam banyak hal, antara lain dari bentuk hukumnya, tata cara pendiriannya, termasuk modal untuk mendirikannya, dan kegiatan atau usahanya. Undang-Undang Perbankan memberikan ketentuan

³¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 2

³² Zulkifli Zaini, *Op.Cit*, hlm. 6.

tentang hal-hal tersebut di atas, termasuk kegiatan-kegiatan atau usaha yang dilarang dilakukan baik oleh bank umum maupun BPR.³³

Untuk itu perlu ditelaah terlebih dahulu mengenai pengertian bank umum dan BPR. Pengertian Bank Umum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan adalah :

“Bank Yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

O.P Simorangkir dalam bukunya “*seluk-beluk bank komersial*” mengatakan bahwa bank yang dalam mengumpulkan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.³⁴

Bank umum disebut juga bank dagang, dan di beberapa negara Eropa disebut *bank deposit, trading bank, commercial bank*. Di Amerika Serikat bank umum disebut *commercial bank* dan di negeri belanda *algemene bank* (bank umum).³⁵

Bank komersial memiliki tugas yaitu untuk memupuk dana-dana pihak ketiga terdiri dari tabungan atau deposito berjangka yang kemudian diberikan pinjaman jangka pendek kepada para nasabahnya, namun bank dapat juga memberikan kredit yang dibukukan dalam bentuk saldo uang giral, kredit yang

³³ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Op.Cit*, hlm. 28.

³⁴ Marhainis Abdul Hay, *Hukum perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 16

³⁵ O.P Simorangkir, *Seluk-Beluk Bank Komersial*, Akademi Akuntansi dan Perbankan “PERBANAS”, Jakarta, 1983, hlm. 27

dibukukan dalam bentuk uang giral yang diterima masyarakat inilah merupakan penciptaan uang giral oleh bank.³⁶

Di samping itu Pengertian BPR menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan adalah :

“Bank Yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Dari pengertian di atas, diketahui bahwa perbedaan Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bank umum maupun BPR sama-sama memberikan jasa dalam menghimpun dana dan sama-sama memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁷

O.P Simorangkir dalam bukunya “*seluk-beluk bank komersial*” mengatakan terdapat bentuk-bentuk hukum atau jenis-jenis bank yang dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu:

a. Dilihat dari kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikannya maksudnya adalah personil atau lembaga yang memiliki bank. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.³⁸

1) Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah;³⁹

³⁶ O.P Simorangkir, *Seluk-Beluk Bank Komersial, idem*, hlm. 28.

³⁷ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Op.Cit*, hlm. 29

³⁸ Johannes Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 39

- 2) Bank Milik Swasta Nasional, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh orang atau pun badan hukum Indonesia.
- 3) Bank Milik Koperasi, kepemilikan saham-saham bank untuk kategori ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi;⁴⁰
- 4) Bank Milik Asing, kategori bank jenis ini, merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.
- 5) Bank Milik Campuran, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

b. Dilihat dari segi operasional atau menurut status

Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.⁴¹

- 1) Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
- 2) Bank Non Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

c. Dilihat dari Jenis bank Menurut Cara Menentukan harga

Kategori jenis bank ini dilihat dari segi atau caranya menentukan harga, terbagi atas dua kelompok, yaitu:

³⁹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 6.

⁴⁰ Johannes Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 40

⁴¹ Johannes Ibrahim, *ibid*.

1) Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional, sebagian besar bank di Indonesia merupakan jenis bank yang konvensional. Metode yang digunakan adalah menetapkan bunga tertentu baik untuk simpanan maupun kredit.⁴²

Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *spread based*.⁴³

2) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, bank jenis ini belum lama beroperasi di Indonesia sedangkan untuk negara-negara di Timur Tengah telah dikenal sejak lama. Bank dengan prinsip syariah ini aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain.⁴⁴

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

⁴² Johannes Ibrahim, *idem*, hlm. 41

⁴³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

⁴⁴ Johannes Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 41

⁴⁵ Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 24.

- e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

d. Dilihat dari Jenis Bank Menurut Target Pasar

Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Dengan spesialisasi ini diharapkan bank dapat lebih menguasai karakteristik dari nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.⁴⁶

Bank berdasarkan target pasar dapat digolongkan menjadi:

- 1) *Retail Bank*, yang memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah *retail*.
- 2) *Corporate Bank*, yang memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar.
- 3) *Retail-Corporate Bank*, selain yang disebutkan di atas, terdapat pula bank yang tidak memfokuskan pada skala besar tertentu saja, tetapi memberikan pelayanan baik kepada nasabah *retail* dan juga *Corporate*.

e. Dilihat dari Segi Penciptaan Uang Giral⁴⁷

Dilihat dari segi ini, dikenal dua jenis bank, yaitu bank primer dan bank sekunder.

- 1) Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang tergolong dalam bank primer yaitu :
 - a) Bank Sirkulasi (bank sentral) yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral.

⁴⁶ Johannes Ibrahim, *idem*, hlm.42.

⁴⁷ Thomas Suyatno, et.al, Kelembagaan Perbankan, *Op.Cit*, hlm. 18

b) Bank Umum yang dapat menciptakan uang giral.

Penciptaan uang giral oleh bank-bank tersebut di atas dilakukan dengan cara pemberian pinjaman yang tidak dibebankan dari saldo (baki) nasabah. Artinya walaupun bank memberikan kredit, namun saldo nasabah tetap utuh, dan sebaliknya ia tetap memiliki hak terhadap setiap penarikan uangnya selama saldo di bank mencukupi

2) Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder ialah bank tabungan dan bank-bank lainnya (Bank Pembangunan dan Bank Hipotik) yang tidak menciptakan uang giral.

f. Dilihat dari Segi Fungsinya⁴⁸

1) Bank Sentral (*central Bank*) ialah Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968.

2) Bank Umum (*commercial bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

3) Bank Tabungan (*Saving Bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

4) Bank Pembangunan (*Development Bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk

⁴⁸ Thomas Suyatno, et.al, Kelembagaan Perbankan, *Op.Cit* hlm. 15

deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

- 5) Bank Desa (*Rural Bank*) ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung dan sebagainya) dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 yang menjelaskan Prinsip Bagi Hasil adalah merupakan pelayanan jasa Perbankan Syariah yang dibutuhkan masyarakat. Ketentuan yang terpenting yang berkaitan dengan sistem Perbankan Syariah ini adalah penegasan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 yang menyatakan, bahwa Prinsip Bagi Hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syairat (harus sesuai dengan Syariah Islam).⁴⁹

Perkembangan Perbankan Syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan Syariah) pada umumnya adalah wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai dengan Prinsip Syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama Perbankan Islam.⁵⁰

Indonesia menganut *Dual Banking System* (dua sistem Perbankan). Ini berarti memperkenankan dua sistem perbankan secara *coexistence*. Dua sistem

⁴⁹ Wirdyaningsih. Et.al, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 52.

⁵⁰ Wirdyaningsih. Et.al, *Idem*, hlm. 15.

perbankan itu adalah bank umum dan bank Berdasarkan bagi hasil (yang secara *explicit* mengakui sistem perbankan berdasarkan Prinsip Islam). Bank syariah dapat dilakukan melalui 1) bank umum syariah; 2) bank perkreditan rakyat syariah; 3) *islamic windows*; 4) *office channeling*. Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵¹ Bentuk hukum yang diperkenankan adalah perseoran terbatas, koperasi atau perusahaan daerah dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu triliun rupiah.⁵²

2. Asas, Tujuan dan Fungsi Bank

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan berbunyi : yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁵³

Adapun yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian atau adalah suatu sikap dari para pelaksana (perkreditan) di mana dalam analisis dan persetujuan kredit selalu dilakukan dengan suatu penelitian yang mendalam, terutama dalam *risk assessment*. Sehingga apabila ini selalu dilakukan, maka bank akan senantiasa

⁵¹ Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 21 tahun 2008.

⁵² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.50.

⁵³ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Op.Cit*, hlm.16.

terhindar dari risiko atau menekan risiko yang mungkin timbul dari pemberian kreditnya.⁵⁴

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian atau yang juga dikenal dengan *prudent principles*. Setiap rupiah yang disalurkan dalam bentuk kredit, bank harus berkeyakinan bahwa akan digunakan oleh debitur sesuai dengan perjanjian dan debitur ingin serta mampu mengembalikannya kepada bank sesuai dengan waktu dan jumlah yang sudah diperjanjikan. Bank juga harus secara hati-hati dalam pengelolaan portfolio yang dimiliki, sehingga selalu dalam kondisi baik. sebagai otoritas perbankan, Bank Indonesia menetapkan berbagai peraturan yang terkait dengan prinsip kehati-hatian bagi bank.⁵⁵

Berdasarkan SK DIR BI Nomor 26/20/KEP/DIR, Tanggal 29 Mei 1993 dan SE BI Nomor 26/2/BPPP Tanggal 29 Mei 1993, cakupan Prinsip Kehati-hatian, meliputi:

a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (selanjutnya disebut KPMM).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Penyediaan Modal Minimum BPR, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko).
- 2) Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap

⁵⁴ Hasanuddin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

⁵⁵ <http://zinsari.blogspot.com/2012/05/prinsip-kehati-hatian-bank-prudent.html>, di akses pada tanggal 18 Februari 2015, pada pukul 14.25 Wib.

3) BPR dilarang melakukan distribusilaba jika distribusi dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak mencapai rasio 8%

b. Kualitas Aktiva Produktif (selanjutnya disebut KAP).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR dan Peraturan Bank Indoneisa Nomor 13/26/PBI/2011 Tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/19/PBI/2006, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Aktiva Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam Rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit, Sertipikat Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank.
- 2) Aktiva Produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang sudah mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian bagi BPR.
- 3) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 4) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk penempatan Dana Antar Bank ditetapkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut: Lancar, Kurang Lancar dan Macet.
- 5) Kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan oleh BPR dapat diturunkan oleh Bank Indonesia dengan *profesional judgement* apabila terjadi kondisi sebagai berikut: Debitur tidak diketahui lagi keberadaan dan/atau, Usaha Debitur bangkrut

c. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (selanjutnya disebut PPAP).

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aktiva Produktif sesuai Pasal 12 PBI Nomor 8/19/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006:

- 1) BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus.
- 2) PPAP umum ditetapkan palingkurang 0.5% (lima permil) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.
- 3) PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar :
 - a) 10% dari Aktiva Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
 - b) 50% dari Aktiva Produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan.
 - c) 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- 4) BPR wajib melakukan penilaian atas agunan untuk mengetahui nilai ekonomisnya.

d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (selanjutnya disebut BMPK).

BMPK adalah persentase maksimal realisasi penyediaan dana terhadap modal BPR yang mencakup kredit dan penempatan dana BPR di bank lain, kecuali giro, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR.

- 1) Pelanggaran BMPK yaitu selisih lebih persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPR dengan persentase BMPK.
- 2) Pelampauan BMPK yaitu selisih antara persentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR pada saat tanggal laporan dengan persentase BMPK, dan penyediaan dana tersebut tidak melanggar BMPK pada saat direalisasikan.
- 3) BPR dilarang membuat perjanjian kredit yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK.
- 4) BPR dilarang memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK.
- 5) Penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR.
- 6) Penyediaan Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.
- 7) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.
- 8) Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari Modal BPR.
- 9) BMPK dihitung berdasarkan baki debet kredit.
- 10) BPR wajib menyusun action plan penyelesaian pelanggaran dan/ atau

pelampauan BMPK.

- 11) *Action plan* wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.
- 12) Target waktu penyelesaian pelanggaran BMPK paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan sejak *action plan* disampaikan kepada BI.
- 13) Target waktu penyelesaian pelampauan BMPK akibat penurunan modal, penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam, paling lambat 6 bulan sejak *action plan* disampaikan kepada BI atau sampai dengan kredit jatuh tempo.
- 14) Target waktu penyelesaian pelampauan BMPK akibat perubahan ketentuan, paling lambat 12 bulan sejak *action plan* disampaikan kepada BI atau sampai dengan kredit jatuh tempo.
- 15) Ketentuan BMPK dikecualikan untuk:
 - a) Penempatan Dana Antar Bank pada Bank Umum, termasuk Bank Umum yang memenuhi kriteria Pihak Terkait;
 - b) Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh:
 - (1) Agunan dalam bentuk agunan tunai berupa deposito atau tabungan di BPR;
 - (2) Emas dan/atau logam mulia; dan/atau
 - (3) Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

- (a) agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan/penjualan yang tidak dapat dibatalkan dari pemilik agunan untuk keuntungan BPR penerima agunan, termasuk pencairan/penjualan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok/bunga;
 - (b) jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
 - (c) untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), disimpan atau ditatausahakan pada BPR yang bersangkutan.
- c) Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- (1) jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - (2) harus dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak klaim diajukan, termasuk pencairan sebagian; dan;
 - (3) mempunyai jangka waktu penjaminan paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana.

d) Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain sepanjang memenuhi persyaratan:

- (1) Terdapat kesepakatan antar BPR yang menempatkan dananya dengan BPR lain yang menerima penempatan dana;
- (2) Dalam rangka menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan
- (3) Bagian Penempatan Dana dimaksud:
 - (a) merupakan simpanan/iuran/porsi dana yang wajib ditempatkan oleh BPR pada BPR lain sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1); atau
 - (b) berasal dari simpanan/iuran/porsi dana dari BPR-BPR yang ditujukan untuk menanggulangi kesulitan likuiditas masing-masing BPR.

- 16) Kredit kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pegawai BPR yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR yang bersangkutan dikecualikan sebagai pemberian Kredit kepada Pihak Terkait.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Neni Sri Imaniyati,⁵⁶ mengatakan bahwa pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

⁵⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik*, LPPM Unisba, Bandung, 2000, hlm. 9.

Tujuan perbankan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yaitu :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang Pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Dengan demikian pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵⁷

Berdasarkan Undang-undang Perbankan mengenai tujuan Perbankan Syariah terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking System*), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (*mutual investor relationship*).
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang

⁵⁷ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 86

⁵⁸ Wirnyaningsih. Et.al, *Op.Cit*, hlm. 53

berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Bank merupakan *Financial Intermediary* (lembaga perantara keuangan), dengan demikian bank memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan meyalurkan dana kepada masyarakat (*landing*). Namun dalam perkembangannya, bank memberikan pula jasa-jasa lain kepada masyarakat.⁵⁹ Bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of funds*). Lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁶⁰

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil dan menengah. Untuk mencapainya perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini oleh **Nyoman Moena** diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia berfungsi sebagai :⁶¹ 1). Lembaga kepercayaan, 2). Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi, 3). Lembaga pemerataan.

⁵⁹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Op.Cit*, hlm. 28.

⁶⁰ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Idem*, hlm. 14.

⁶¹ Nyoman Moena, *Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hukum Perbankan*, Makalah Pada Pertemuan Ilmiah BPHN, Desember 1996, hlm. 1-2.

3. Prinsip-Prinsip Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumers principle*).⁶²

- a. **Prinsip kepercayaan** (*fiduciary relation principle*), adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
- b. **Prinsip kehati-hatian** (*prudential principle*), adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Prinsip kehati-hatian diadopsi pula dalam Undang-undang Perbankan Syariah. Pasal 35 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini perlu dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan

⁶² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, hlm. 16-18.

keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.⁶³

c. **Prinsip kerahasiaan** (*secrecy principle*), adalah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecuali. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang-piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan lelang/ panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar-menukar informasi bank.

d. **Prinsip Mengenal Nasabah** (*know how costumer principle*), adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 91

e. **Prinsip Keterbukaan** (*Transparency*), adalah bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya, informasi yang harus diungkapkan tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan resiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Transparansi menunjukkan kemampuan dari berbagai pihak pemegang kepentingan terkait untuk melihat dan memahami proses dan acuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam mengelola bank. Prinsip transparansi ini menunjukkan tindakan bank dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder.⁶⁴

Dengan penjabaran prinsip-prinsip Perbankan tersebut, tentunya dapat meningkatkan peran/ perhatian perbankan terhadap kualitas hidup. Sebab partisipasi/peran bank merupakan proses dimana bank turut serta mengambil bagian dalam peningkatan kualitas.⁶⁵

Dalam bukunya yang berjudul “*Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan*”, Hasanuddin Rahman, menguraikan empat hal penting dalam bank mengenai aspek prinsip perbankan dalam lingkungan.

⁶⁴ Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 113.

⁶⁵ Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hlm. 56.

a. Prinsip Dasar Perkreditan

1) *Konservatif dan prudential*

Menurut Roger Bel Air, pada dasarnya bank/pejabat bank sejak awal sudah menjadi suatu usaha/seorang yang konservatif dan prudent. Secara rinci Roger Bel Air memaparkan anggapannya di bawah ini:

Pejabat bank adalah orang yang memelihara dan mengawasi dana deposito, maksudnya para pejabat bank lebih konservatif.

2) Analisis risiko dan Penyebaran risiko

Faktor lingkungan dapat dimasukkan sebagai sensitivity analysis, yaitu analisis terhadap risiko atas berbagai ancaman, di mana lingkungan merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif, yang dimaksud dengan sensitivity analysis adalah analisis atas tingkat kepekaan daripada pengaruh kegiatan usaha/industri terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Dan kepekaan inilah yang biasanya dapat mengundang masalah bagi suatu kegiatan usaha/industri, yaitu terjadinya suatu tuntutan/complain dari masyarakat sekitarnya.

Dalam setiap analisis pemberian kredit, bank hendaknya selalu mencantumkan secara transparan analisis atas manfaat dan risiko yang mungkin timbul sebagai akibat pemberian kredit (*risk and return trade off*), baik yang berupa financial maupun legal yang terjadi sebelum selama maupun sesudah pemberian kredit atau pemberian komitmen lain yang dapat menimbulkan kewajiban bagi bank.

b. Kebijakan Perkreditan

Mengatasi berbagai kerumitan serta dalam upaya agar kegiatan perkreditan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukanlah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis sebelum pelaksanaan perkreditan itu berlangsung. Rangkaian peraturan ini disebut sebagai kebijakan perkreditan (*credit policy*). Karena kebijaksanaan/policy ini akan merupakan pedoman kerja di bidang perkreditan maka kebijaksanaan harus mengandung keputusan-keputusan politis, keputusan yang bersifat teknis operasional.⁶⁶

Mengenai hal ini, bahkan Direksi Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yaitu dalam SK Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Di mana dalam pertimbangannya disebutkan bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat.

c. Proses Perkreditan

Bila akan melakukan pemberian /pelepasan kredit kepada debitur/calon debiturnya, maka atas proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut haruslah diperhatikan dan dianalisis aspek-aspek lingkungan yang berpengaruh (mempengaruhi dan atau dipengaruhi).

⁶⁶ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Yogyakarta, BPFE, 1993, hlm. 19.

d. Pembinaan Perkreditan

Pada dasarnya pembinaan perkreditan oleh bank, lebih banyak tergambar dari apa yang disebut dengan monitoring, tentunya disertai dengan implementasi daripada hasil monitoring tersebut, yang disebut dengan laporan (berkala).

Prinsip perbankan konvensional yang bersifat “perhitungan aman dan untung” dalam setiap melepaskan uangnya dan tidak ikut terkena “nasib untung ruginya nasabah” cenderung menjadikan posisi hukum bank terhadap nasabahnya lebih kuat dan berada di atas. Sedangkan dalam akad-akad di lingkungan bank syariah, kesederajatan/ kesetaraan dan keadilan di antara bank dan nasabah wajib senantiasa dipegang teguh dan harus selalu tercermin, baik dalam pasal-pasal yang memuat segi-segi hukum materialnya maupun segi-segi hukum formalnya (khususnya yang berkaitan dengan hal pembuktian).⁶⁷

Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

⁶⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 56.

Sehingga Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah terdapat beberapa prinsip dalam Perbankan Syariah;⁶⁸

a. Prinsip Bagi hasil (*profit sharing*)

1.) *Mudarabah*, adalah bagian dari *musyarakah*, **Wahbah Az-Zuhaily**

mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebankan kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhan.

2.) *Al-Musyarakah*, secara bahasa berarti mencampuri. Dalam hal ini, mencampuri satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain

b. Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah, adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki

c. Prinsip Jual Beli

1) *Murabahah* pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam model *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut.

⁶⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 69-110.

- 2) *Salam*, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. *Salam* adalah transaksi jual beli, dimana barangnya belum ada, sehingga barang yang menjadi objek transaksi diserahkan secara tangguh.
- 3) *Istisna* adalah pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembelian dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.
- 4) *Ijarah*, adalah kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa.
- 5) *Wakalah* adalah transaksi, di mana pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk urusan tertentu di mana pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi.
- 6) *Kafalah* adalah transaksi di mana pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua, sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi.
- 7) *Sharf* (jual beli valuta asing) adalah pertukaran/jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera/spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.
- 8) *Hawalah* adalah transaksi pengalihan utang-piutang
- 9) *Rahn* dalam bahasa umum lebih dikenal dengan gadai, merupakan transaksi gadai di mana seseorang yang membutuhkan dana dapat

menggadaikan barang yang dimilikinya kepada bank syariah dan atas izin bank syariah.

10) *Qardh* adalah sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah.

4. Usaha Bank

Usaha bank merupakan *financial intermediary* (lembaga perantara keuangan). Namun kegiatan usaha bank tidak sama antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Hal ini antara lain tergantung dari jenis bank. Telah diuraikan pula, bahwa di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. Kedua jenis bank ini memiliki perbedaan dalam banyak hal, antara lain dari bentuk hukumnya, tata cara pendiriannya, termasuk modal untuk mendirikannya, dan kegiatan atau usahanya. Undang-Undang Perbankan memberikan ketentuan tentang hal-hal tersebut di atas, termasuk kegiatan-kegiatan atau usaha yang dilarang dilakukan baik oleh bank umum maupun BPR.⁶⁹

a. Usaha Bank Umum

1) Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam

⁶⁹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, hlm.105.

- perdagangan surat-surat dimaksud.
2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 5. Obligasi.
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - f. Menempatkan dana, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 - g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 - k. Dihapus.
 - l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
 - m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan di atas, Bank Umum dapat melakukan kegiatan lainnya. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 7. Menurut ketentuan tersebut bank umum dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan

Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyetorannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan

- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2) Usaha yang Dilarang Dilakukan oleh Bank Umum

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan selain menetapkan jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum, juga menetapkan jenis-jenis usaha yang dilarang dilakukan oleh bank umum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Perbankan.

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c Undang-Undang Perbankan.
- b. Melakukan usaha perasuransian.
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan.

Bank Komersial dapat memperdagangkan dana-dana yang terdiri dari;⁷⁰

1. Kredit dalam rekening koran, ialah perhitungan dalam pembukuan bank yang menata usahakan dana nasabah atau dana yang disediakan bank untuknya yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah yang disebut juga pemegang rekening.
2. Kredit *rembours (cash on delivery)* pada umumnya dapat dijumpai pada perdagangan antara negara, antara pulau atau antara kota.
3. Kredit aksep, dalam hal ini mengeluarkan “*traite*” yang ditarik oleh si penerima kredit, lazim disebut kredit aksep.
4. Kredit dokumenter, adalah suatu cara pembayaran dimana pihak pembeli meminta kepada bank untuk mengikat pihak si penjual yang baru dapat

⁷⁰ O.P Simorangkir, *Seluk-Beluk Bank Komersial, Op.Cit*, hlm. 29-33.

menerima pembayaran setelah menyerahkan dokumen bukti-bukti pengiriman barang yang lazim disebut konosemen.

5. Kredit dengan agunan efek-efek, dalam proses ini bank memberikan kredit kepada debitur guna melakukan pembelian efek-efek.
6. Mendiskonto, diartikan pengurangan atas hutang atau tagihan tertentu, misalnya jumlah yang dikurangkan dari pada suatu rekening bila pembayaran dilakukan dengan segera.
7. Jual beli, bank komersial menjual atau membeli.
8. Pemberian kredit jangka menengah dan panjang.

b. Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

1) Usaha yang dapat dilakukan oleh BPR.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Perbankan, usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Dari ketentuan di atas, tampaklah jika dibandingkan dengan bank umum, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR sangat kecil atau terbatas ruang lingkungannya.

2) Usaha yang Dilarang Dilakukan oleh BPR.

Usaha yang dilarang dilakukan oleh BPR terdapat dalam Pasal 14 Undang-

Undang Perbankan, meliputi :

- a. Menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkreditan Berdasarkan Hukum Perbankan.

1. Pengertian Kredit, Unsur-Unsur Kredit, Fungsi Kredit dan Prinsip-prinsip Perkreditan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan pengertian kredit adalah :

“kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Kredit yang berasal dari kata *creditus* menurut *Noan Webster* 1972 yang dikutip *Munir Fuady*, berarti “kepercayaan”, merupakan bentuk *past principle* dari kata *credere* yang berarti “to trust” (kepercayaan).⁷¹

Kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang dibayarkan sekarang, dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan berbentuk nilai uang.⁷²

Pengertian Perbankan modern mengenai perkreditan tidak terbatas pada peminjaman kepada nasabah semata atau kredit secara tradisional, melainkan

⁷¹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 5.

⁷² Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 368.

lebih luas lagi serta adanya fleksibilitas kredit yang diberikan. Hal tersebut terlihat dari pengertian cakupan kredit yang terdapat pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (selanjutnya disebut PPKPB) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Pengertian kredit dalam PPKPB tidak hanya terbatas pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga yang disertai *note purchase agreement* atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi akseptasi, endosemen dan awal surat-surat berharga.⁷³

Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur (bank) dan debitur (*user*).⁷⁴

Kredit dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang, atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).⁷⁵

Secara sederhana, kredit itu dapat diartikan sebagai pemberian prestasi lebih dahulu kepada pihak lain, baik barang maupun jasa, untuk dibayar pada saat yang

⁷³ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 369.

⁷⁴ Moh Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 1.

⁷⁵ Thomas Suyatno, et.al, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 12

diperjanjikan.⁷⁶

Unsur-Unsur Kredit menurut Thomas Suyatno et.al dalam bukunya *Dasar-dasar Perkreditan*, mengatakan adanya beberapa unsur-unsur :⁷⁷

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbulnya jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi

⁷⁶ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan*, Pionir Jaya, Bandung, 1993, hlm. 1.

⁷⁷ Thomas Suyatno et.al, *Dasar-Dasar Perkreditan, Op.Cit*, hlm. 12-13

kepercayaan yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkepercayaan.

- e. Kesepakatan, di dalam kredit mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.⁷⁸

Terdapat pengertian-pengertian yang berbeda mengenai kredit, tetapi pada dasarnya mengandung kesamaan bila kita lihat kredit itu dari unsurnya, yaitu :⁷⁹

- a. Adanya orang/badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. Biasanya disebut kreditur.
- b. Adanya orang/badan sebagai pihak yang memerlukan/meminjam uang, barang atau jasa. Biasanya disebut debitur.
- c. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- e. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang dan jasa oleh kreditur dengan saat pembayaran.
- f. Adanya risiko, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu, karena terbayang jelas ketidakpastian (*uncertainty*) untuk masa yang akan datang.

Fungsi Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan

⁷⁸ Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 103

⁷⁹ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Op.Cit*, hlm. 5.

pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rehabilitasi berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spritual mendapat kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mecapai kemajuan.⁸⁰

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga dan mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan mempunyai fungsi.:⁸¹

a. Meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan

⁸⁰ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 372

⁸¹ Thomas Suyatno et.al, Kelembagaan Perbankan, *Op.Cit*, hlm. 14-16

pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet, dan wasel sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro, bilyet, dan wasel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

d. Salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain: a) Pengendalian inflasi, b) peningkatan ekspor, c) pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif.

e. Meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut.

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka (para tenaga kerja) akan memperoleh pendapatan.

g. Meningkatkan hubungan internasional.

Bank –bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

Pada dasarnya fungsi pokok dari kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa bahkan konsumsi, yang kesemuanya itu ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, fungsi kredit dijalankan, untuk berbagai kegunaan : ⁸²

a. Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa

Seandainya pada suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayar, dengan adanya kredit, lalu lintas barang dan jasa dapat berlangsung.

b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran

Kredit itu terjadi karena ada pihak yang mempunyai pendapat lebih besar dari kebutuhannya. Dan lebih itu dapat terkumpul dan mungkin sekali menjadi dana yang diam (*idle*). Bila dana yang idle itu, dipindahkan ke golongan yang berpendapatan kecil dari kebutuhannya, maka dana itu menjadi dana yang efektif.

⁸² Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, , *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan, Op.Cit*, hlm. 5.

- c. Kredit dapat dijadikan alat sebagai pengendali harga

Bila diperlukan adanya pertambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya ialah dengan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit, oleh dunia perbankan kepada masyarakat.

- d. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru

Bank memberikan/mengeluarkan surat-surat berharga yang dapat dipertukarkan dengan barang atau jasa.

- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan, potensi-potensi ekonomi yang ada.

Bantuan kredit, mendorong para pengusaha seperti petani, perindustrian dan lain-lainnya dapat memproduksi atau meningkatkan produksinya dengan mengaktifkan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

Bank dalam memberikan kredit harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti halnya melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.⁸³

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan

⁸³ Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 117

kredit, dilakukan dengan analisis 5C, yaitu:⁸⁴

1. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.

Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politiknya yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang

⁸⁴ Kasmir, *ibid*

dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:⁸⁵

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit,

⁸⁵ Kasmir, *idem*, hlm. 119.

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode-periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping itu penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis

3R kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:⁸⁶

1. *Returns/returning* (hasil yang dicapai)

Hasil yang diperkirakan (diestimatekan) dapat dicapai oleh pengusaha calon debitur, diukur oleh analisis akan mencukupi untuk mengembalikan kredit beserta bunganya.

2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Harus sudah dapat diramalkan oleh analisis. Hal ini ada hubungannya dengan sumber pembayaran dan rencana penetapan schedule pengembalian kreditnya.

3. *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung resiko)

Pengandaian analisis, dikaitkan dengan kemungkinan adanya kegagalan usaha calon debitur, apakah ia akan mampu menutup seluruh kerugian yang mungkin timbul, karena hal-hal yang tidak diperkirakan semula.

Dalam melayani permohonan kredit dari nasabahnya bank amatlah perlu melakukan analisis terlebih dahulu, sepanjang menyangkut:⁸⁷

- a. Aspek hukum, menyangkut identitas pemohon dan kewenangan mengikat diri dalam perjanjian.
- b. Kepribadian, menyangkut sifat individu dan atau perilaku/kebiasaannya, tegasnya wataknya apakah tidak tergolong orang atau orang-orang yang tidak dapat dipercaya.
- c. Kecakapan berusaha, apakah pemohon adalah orang atau orang-orang yang

⁸⁶ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, 1993, hlm. 39.

⁸⁷ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan, Op.Cit*, hlm. 234

cakap dalam menjalankan perusahaannya sehingga tidak dikhawatirkan akan mengalami kerugian.

- d. Aspek pemasaran, apakah produk yang dihasilkannya belum jenuh di pasaran, dan mempunyai prospek yang baik.
- e. Aspek keuangan, apakah pemohon berkondisi berkeuangan yang baik, sehingga dapat diukur sejak semula, akan bertahan.
- f. Kemungkinan laba, dari usaha yang akan dibelanjai dengan kredit yang dimohonnya diperkirakan akan mengembangkan usaha nasabah itu sendiri.
- g. Aspek jaminan, apakah jaminannya cukup.

Dengan memperhatikan ketujuh butir penelaahannya di atas, maka kita dapat membuat suatu praduga bahwa analisis kredit itu berperan dalam upaya untuk memperoleh keyakinan, tentang ada atau tiadanya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman berikut bunganya. Bank melandaskan pertimbangannya pada hasil analisis itu, sampai dapat mengambil keputusan untuk memberi kredit atau menolaknya, dengan berlakunya langkah analisis kredit terlebih dahulu maka risiko yang mungkin timbul kemudian bila kredit diberikan, akan menjadi terbatas atau berkurang, bahkan tiada sama sekali.⁸⁸

2. Jenis-Jenis Kredit dan Penggolongan Kredit Bermasalah

Jenis kedit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu kepada kriteria tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka saat ini dikenal jenis-jenis

⁸⁸ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan, ibid.*

kredit yang didasarkan kepada.⁸⁹

a. Jenis Kredit Menurut Kelembagaan

- 1) Kredit perbankan yang diberikan oleh Bank Milik Negara, atau Bank Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang dan jasa.
- 2) Kredit likuidasi, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral ke pada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
- 3) Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit Program), misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina.
- 4) Kredit (pinjaman antarbank), kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

b. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktu

- 1) Kredit jangka waktu pendek (*short term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu selama 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel, juga dapat berbentuk kredit modal kerja yaitu kredit untuk membiayai

⁸⁹ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 373-382

kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.

- 2) Kredit jangka menengah (*medium term loan*) yaitu kredit berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.
- 3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya yaitu kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitas, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

c. Jenis Kredit Menurut Penggunaannya

- 1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
- 2) Kredit produktif baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi, kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin.
- 3) Kredit eksploitasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir.
- 4) Perpaduan antara kredit konsumtif, dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).

d. Jenis Kredit Menurut Keterkaitannya dengan dokumen

Kredit jenis ini, yaitu kedit yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit sehingga sering disebut *documentary credit*.

- 1) Kredit ekspor yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek, maupun kredit investasi untuk jenis industri.
- 2) Kredit impor yang pada dasarnya hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen.

e. Jenis Kredit Menurut Aktivitas Perputaran Usaha

- 1) Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil;
- 2) Kredit menengah yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil;
- 3) Kredit besar pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar ini bank dengan melihat risiko yang besar pula biasanya memberikan secara kredit sindikasi ataupun konsorsium.

f. Jenis Kredit Menurut Jaminannya

- 1) Kredit Tanpa Jaminan, atau kredit blanko (*Unsecured Loan*), yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materil (agunan fisik), pemberiannya

sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafitditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninnya.

- 2) Kredit Dengan Jaminan (*Secured Loan*), kredit model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan kepada adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.

g. Kredit Dalam Pengalihan Hak Materinya.⁹⁰

- 1) Kredit Dalam Bentuk Uang (*Money Credit*)

Pada umumnya, bank memberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya pun dalam bentuk uang pula

- 2) Kredit Bukan Dalam Bentuk Uang (*Non Money Credit*)

Kredit ini berupa barang-barang atau jasa, yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan, sedangkan pengembaliaannya dilakukan oleh debiturnya dalam bentuk uang. Kredit seperti ini, kadang-kadang disebut "*mercantile credit*" atau "*merchant credit*"

h. Kredit Menurut Cara Penggunaannya (tunai atau tidak tunai)⁹¹

- 1) Kredit Tunai (*cash credit*), beberapa kredit yang penggunaannya dilakukan dengan tunai atau pemindah bukuan ke dalam rekening debiturnya atau yang ditunjuk oleh debitur yang bersangkutan.

⁹⁰ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan, Op.Cit*, hlm. 280.

⁹¹ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan, Idem*, hlm. 281.

2) Kredit Bukan Tunai (*non cash credit*), kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian pinjaman dibuat, tetapi ada tenggang waktu dengan persyaratan tertentu, seperti:

a) Garansi Bank/Jaminan (*Bank Guarantee*), yaitu berupa kesediaan tertulis bank penjamin, untuk membayar kepada seseorang/pihak yang ditunjuk oleh pemohon jaminan bank.

b) *Letter Of Credit (L/C)*, yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank yang diminta oleh pembeli (importir), surat pembukuan L/C, untuk disampaikan kepada penjual (exportir) sebagai jaminan pembeli kepada penjual, sampai sejumlah harga barang yang dikirimkan kepada pembeli dan harus dibayar oleh pembeli.

i. Kredit Menurut Cara Penarikannya Dan Pembayaran Kembalinya⁹²

1) Kredit Sekaligus (*Aflopend*), yaitu kredit yang dananya disediakan untuk ditarik oleh debitur dengan sekaligus baik diambil tunai maupun dengan cara pemindah bukuan.

2) Kredit Rekening Koran (R/K, atau R/C), yaitu kredit yang penyediaan dana-dananya dan penarikannya dilakukan tidak sekaligus, melainkan berulang kali dan dilakukan dengan pemindah bukuan atau dilakukan melalui penarikan check, bilyet giro, atau surat perintah pemindah bukuan lainnya.

3) Kredit Bertahap, penyediaan dananya atau penarikannya dilakukan bertahap. Kredit seperti ini biasanya diberikan untuk keperluan investasi

⁹² Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan*, Idem, hlm. 282.

yang pembelanjaannya dilakukan bertahap dan memakan waktu yang cukup lama.

- 4) Kredit Berulang (*revolving credit*), yaitu kredit yang telah mengalami waktu/masa transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu yang diperjanjikan.
- 5) Kredit Per Transaksi (*selfliquidating credit – eenmalige transactie credit*), kredit yang hanya dipergunakan untuk membelanjai suatu transaksi, dan hasil dari transaksi yang bersangkutan akan merupakan sumber pengembalian kredit tersebut.

j. Kredit Dilihat dari sektor Ekonominya.⁹³

- 1) Kredit Sektor Pertanian, dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil/produksi di sektor pertanian, baik berupa kredit modal kerja, maupun kredit investasi.
- 2) Kredit Sektor Pertambangan, untuk keperluan penggalan dan pengambilan bahan-bahan tambang, baik dalam bentuk cair maupun padat.
- 3) Kredit Sektor Perindustrian/Manufacturing, kredit yang diberikan berkenaan dengan kegiatan usaha mengubah-ubah bentuk/transformasi, meningkatkan faedah dengan mengolah baik secara mekanik maupun kimia, dari bahan sampai menjadi barang selesai.
- 4) Kredit Sektor Listrik, gas dan air, diberikan untuk usaha pengadaan dan pendistribusian listrik, gas dan air.

⁹³ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan, Idem*, hlm. 284.

5) Kredit Sektor Konstruksi, diberikan kepada para kontraktor/pemborong yang memerlukan modal kerja yang kerja yang diperlukan untuk pembelanjaan pekerjaan pembangunan atau perbaikan-perbaikan gedung-gedung dan lain-lain.

k. Kredit Menurut Pemberinya.⁹⁴

1) Kredit yang Terorganisasi (*organized credit*), yakni kredit yang diberikan oleh badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan.

2) Kredit yang Tidak Terorganisasi (*unorganized credit*), adalah kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang-orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi.

l. Kredit Dilihat Dari Segi Alat Buktinya (*Instrument Credit*), alat bukti kredit di sini, dimaksudkan dengan segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti tentang adanya ikatan kredit antara kreditur dengan debitur atau pengakuan adanya utang pihak debitur.⁹⁵

1) Kredit Secara Lisan, yaitu kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan saja. Artinya segala janji debitur dinyatakan secara lisan, baik jumlah kredit, lamanya kredit, tingkat bunga, maupun cara dan waktu pembayarannya.

2) Kredit Tercatat, merupakan pemberian/transaksi kredit yang tercatat dalam semua catatan kredit (pembukuan/administrasi) perusahaan, baik

⁹⁴ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan, Idem*, hlm. 286.

⁹⁵ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan, Idem*, hlm. 288.

pada kreditur maupun debitur.

- 3) Kredit dengan Perjanjian Tertulis, yaitu suatu hubungan yang timbul karena transaksi kredit yang didasarkan kepada perjanjian tertulis, antara pihak kreditur dengan debitur.

m. Kredit Menurut Sumber Dananya.⁹⁶

- 1) Kredit yang dananya berasal dari Tabungan masyarakat, pemberian kredit, dilakukan karena adanya kelebihan dana masyarakat yang terbentuk dari kelebihan pendapatannya, yang terkumpul melalui saving deposit seperti : deposito, Tabungan dan sebagainya.
- 2) Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru, kredit diberikan dengan dana dari penambahan uang terhadap uang yang beredar/yang telah ada.

n. Kredit Menurut Negara Pemberinya⁹⁷

- 1) Kredit dalam negeri (*domestic credit*), kredit yang diterima oleh peminjam di dalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnya berkedudukan di dalam negeri juga.
- 2) Kredit luar negeri (*foreign credit*), kredit yang diberikan oleh orang asing (baik pemerintah atau swasta) kepada peminjam (baik pemerintah maupun swasta) di dalam negeri.

Penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas

⁹⁶ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan, Idem*, hlm. 290.

⁹⁷ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan, Idem*, hlm. 291.

dari kredit itu sendiri.⁹⁸ Menurut Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR, yaitu sebagai berikut.

- a. **Lancar** (*pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria, pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat dan memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- b. **Dalam perhatian khusus** (*special mention*), yaitu apabila memenuhi kriteria, terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari atau kadang-kadang terjadi cerukan atau mutasi rekening relatif rendah atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau didukung oleh pinjaman baru.
- c. **Kurang lancar** (*substandart*), yaitu apabila memenuhi kriteria, terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, sering terjadi cerukan atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. **Diragukan** (*doubtful*), yaitu apabila memenuhi kriteria, terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari atau terjadi cerukan yang bersifat permanen atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau terjadi kapitalisasi bunga atau dokumentasi hukum yang lemah baik untuk

⁹⁸ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 427

perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

- e. **kredit macet**, yaitu apabila memenuhi kriteria, terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Menurut pengertian umum atau secara luas, kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit di mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposito, pengikatan, dan peningkatan agunan, dan sebagainya.⁹⁹

Sedangkan menurut pengertian khusus atau menurut pengertian pihak perbankan (terutama cabang bank asing di Indonesia), menganggap suatu kredit bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan yang diperjanjikannya, misalnya: laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan, laporan produksi dan persediaan bulanan. Meskipun bunga dan angsuran pokok dibayar secara teratur, tetapi jika kewajiban pelapor dan pendokumentasian tidak dipenuhi, maka bank mulai mengklasifikasikan pinjaman. Bank menganggap semua *classified loans* sebagai kredit bermasalah, di mana *classified loans* bukan saja terdiri atas pinjaman kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*), tetapi juga yang *especially mentioned*.¹⁰⁰

Penyebab kredit bermasalah dapat berhulu pada tiga macam sumber, yaitu:

3. ⁹⁹ Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, hlm.

¹⁰⁰ Mahmoeddin, *Ibid.*

- a. **Faktor intern bank kredit**, dapat menjadi penyebab munculnya kredit masalah, dengan 1) Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur, 2) Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mereka, 3) campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit, 4) pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.
- b. **Debitur sebagai penyebab kredit bermasalah**, debitur bank terdiri dari dua kelompok, yaitu perorangan dan perusahaan atau korporasi. Debitur perorangan sebagian besar sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit adalah penghasilan tetap mereka, misalkan gaji, upah, honorarium dan sebagainya. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap itu akan mengganggu likuiditas keuangan mereka sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran bunga dan/atau cicilan kredit. Penyebab kredit korporasi bermasalah menurut **Robert H. Behrens** dalam bukunya *commercial loan officer's Handbook*, yang diterbitkan oleh *Banker Publishing Company*, Tokyo, Jepang Tahun 1994, mengetengahkan tiga faktor utama penyebab munculnya kredit korporasi bermasalah yaitu: salah urus (*mismanagement*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalankan dan penipuan (*fraud*).

¹⁰¹ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 18-22.

c. **Faktor ekstern sebagai penyebab kredit bermasalah**, *faktor ekstern pertama* yang dapat mempengaruhi kondisi usaha debitur adalah perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan mereka. Bagi banyak perusahaan, dampak perkembangan ekonomi atau bidang usaha yang tidak menguntungkan adalah penurunan jumlah hasil penjualan barang atau jasa yang mereka usahakan. Oleh karena sumber dana intern perusahaan untuk membayar kembali kredit adalah laba sesudah pajak dan dana penyusutan, maka menurunnya keuntungan akan menurunkan kemampuan debitur melunasi kredit. *Faktor ekstern kedua* yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha dan kemampuan debitur korporasi mengembalikan pinjaman adalah bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran dan sebagainya.

3. Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUHPperdata. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPperdata.¹⁰²

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :¹⁰³

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya

¹⁰² Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 385

¹⁰³ CH. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank*, Bank dan Manajemen, November – Desember 1992, hal. 64-69

- perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantaranya kreditur dan debitur.
 - c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Terdapat beberapa dasar-dasar hukum perjanjian kredit bank yang dikemukakan oleh Munir Fuady :¹⁰⁴

a. Perjanjian diantara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan Pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh satu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

b. Undang-undang sebagai dasar hukum

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang Perbankan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan .

c. Peraturan pelaksanaan sebagai dasar hukum

Peraturan perundang-undangan seperti ini cukup banyak. Hal ini diakibatkan oleh karena suatu karakter yuridis dari bisnis perbankan yakni bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (*heavy regulated*

¹⁰⁴ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 5.

bussiness).

Diantara peraturan perundangan yang levelnya dibawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1.) Peraturan Pemerintah;
- 2.) Peraturan Perundang-undangan oleh Menteri Keuangan;
- 3.) Peraturan Perundang-undangan oleh Bank Indonesia;
- 4.) Peraturan Perundang-undangan lainnya.
 - a.) Yurisprudensi sebagai dasar hukum

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukum.

d. Kebiasaan perbankan sebagai dasar hukum

Dalam ilmu Hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang perkreditan kebiasaan dan praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktek tetapi belum mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank bahkan dapat melakukan kegiatan lain yang telah diperincikan oleh Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan.

e. Peraturan terkait lainnya sebagai dasar hukum

Dalam pemberian kredit bank seringkali terkait dengan beberapa peraturan

perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang Perikatan. Demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam UU Pokok agraria UU No. 5 tahun 1960, HIR tentang eksekusi hipotik, KUH Acara Perdata dan lain-lain. UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

4. Perjanjian Jaminan.

Perjanjian jaminan timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya berupa perjanjian berupa perjanjian kredit dan tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya.¹⁰⁵

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan, ciri dari perjanjian ini ada 3, yakni :

1. Perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri,
2. Perjanjian jaminan ini selalu mengikuti perjanjian pokoknya,
3. Apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan hapus.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditor atau bank dengan debitor atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Johannes Ibrahim, *Op. cit*, hlm. 78

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 78

a. Jaminan Sebagai Sarana Perlindungan Pemberian Kredit.

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditor, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau oleh penjamin debitor. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Walaupun demikian secara prinsip jaminan bukan persyaratan utama, bank memprioritaskan dari kelayakan usaha yang dibiayainya sebagai jaminan utama bagi pengembalian kredit sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama.¹⁰⁷

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam setiap pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek.¹⁰⁸

b. Pengertian Jaminan.

Dalam Pasal 1131 KUHPerd merumuskan :

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 KUHPerd, berbunyi :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua benda yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 71

¹⁰⁸ Rachmadi Utsman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2001hlm. 246

Pada Pasal 1131 KUHPerd menyatakan bahwa segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.¹⁰⁹ Pada prinsipnya, menurut hukum segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi perhutangannya dengan semua kreditor. Disini Undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditor dalam kedudukan yang sama atau berlaku asas paritas creditorum, di mana pembayaran atau pelunasan hutang kepada kreditor dilakukan secara berimbang (ponds-ponds gewijs).¹¹⁰

Dalam UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 23, berbunyi :

“Jaminan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Menurut Hasanuddin Rahman memberikan pengertian mengenai jaminan adalah :¹¹¹ Tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.”

Berdasarkan pada pengertian jaminan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 287

¹¹⁰ Johannes Ibrahim, *Op. cit*, hlm. 72

¹¹¹ Hasanuddin Rahman, *Op. cit*, hlm. 162

bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.¹¹²

c. Macam-macam Jaminan.

Macam-macam jaminan dapat dibedakan atas :

Berdasarkan sifat pemberiannya, jaminan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:¹¹³

1) Jaminan yang berifat umum.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan pengertian mengenai jaminan yang bersifat umum:¹¹⁴

“Jaminan umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitor. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukan untuk kreditor, sedang hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi di antara para kreditor seimbang dengan piutangnya masing-masing.”

Dari uraian diatas bahwa dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerd merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang lahir dari Undang-undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dahulu.¹¹⁵

Dalam jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor-kreditor lain, tidak ada kreditor yang diutamakan dan diistimewahkan dari kreditor-kreditor lain. Pelunasan utangnya

¹¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 73-74

¹¹³ Hasanuddin Rahman, *Op.Cit*, hlm. 161-162

¹¹⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, BPHN, hlm. 44-46

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 45

dibagi secara seimbang berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor.¹¹⁶

2) Jaminan yang bersifat khusus.

Jaminan yang bersifat umum dalam praktek perkreditan (perjanjian peminjaman uang) tidak memuaskan bagi kreditor, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Kreditor memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditor tersebut.¹¹⁷

Jaminan khusus ini timbulnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dan debitor yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu yang sanggup membayar/ memenuhi prestasi manakala debitor wanprestasi.¹¹⁸

a) Jaminan perorangan.

R. Subekti memberikan pengertian mengenai jaminan perorangan :¹¹⁹

“Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara kreditor dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor.”

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan jaminan perorangan yaitu:¹²⁰

“Jaminan yang yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor seumumnya.”

¹¹⁶ Rachmadi Utsman, *Op. cit*, hlm. 288

¹¹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. cit*, hlm. 45

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 46

¹¹⁹ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 15

¹²⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. cit*, hlm. 47

Menurut Hasanuddin Rahman yang dimaksudkan dengan jaminan perorangan yaitu :¹²¹

“Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debiotr kepada pihak kreditor, apabila debitor yang bersangkutan cidera janji.”

Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban siberutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda sipenanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan. Seorang penanggung (“borg”) diberikan hak istimewa untuk menuntut supaya siberutang utama (debitor) terlebih dahulu dilelang sita harta kekayaannya, meskipun hak istimewa tersebut boleh ditiadakan dalam perjanjiannya penanggungan dan memang dalam praktek sering ditiadakan.¹²²

Dalam jaminan ini yang diikat adalah kesanggupam dari pihak ketiga untuk melunasi hutang debitor. Dalam jaminan perorangan tidak jelas benda apa atau yang mana milik pihak ketiga yang akan menjadi jaminan, sehingga disini akan berlaku ketentuan seperti dalam perjanjian umum yang lahir karena Undang-undang dan hanya memberikan kedudukan yang sama diantara para kreditor yaitu sebagai kreditor konkuren.¹²³

b) Jaminan kebendaan.

¹²¹ Hasanuddin Rahman, *Op. cit.*, hlm. 164

¹²² *Ibid*, hlm. 16

¹²³ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 239

Menurut Sri Soedewi jaminan yang bersifat kebendaan yaitu.¹²⁴

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri : mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan.”

Hasanuddin Rahman memberikan pengertian mengenai jaminan kebendaan yaitu :¹²⁵

“Jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitor maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada pihak kreditor, apabila debitor yang bersangkutan cidera janji.”

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, sipemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitor. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan sidebitor sendiri atau kekayaan seorang ketiga.¹²⁶

Memberikan suatu barang dalam jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu. Pada dasarnya yang harus dilepaskan itu adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun juga (menjual, menukarkan, menghibahkan).¹²⁷

4. Pengertian KUR Tanpa Jaminan Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi

Kredit usaha rakyat atau yang banyak dikenal sebagai KUR ini merupakan sebuah program pemerintah yang bekerjasama dengan bank nasiona negeri

¹²⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. cit*, hlm. 47

¹²⁵ Hasanuddin Rahman, *Op. cit*, hlm. 167

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 17

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 17

sebagai sarana melancarkan usaha mikro dan investasi kecil pedesaan maupun perkotaan. Pengertian KUR adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan usaha produktif dengan segmen bisnis mikro, usaha kecil, bisnis menengah, dan semua bentuk koperasi yang dianggap layak/feasible namun sampai sekarang belum bankable. pembiayaan ini merupakan sebuah layanan yang dipakai untuk modal kerja untuk atau bisa juga sebagai kredit investai. Umumnya KUR dikucurkan melalui pola sistem pembiayaan langsung dan tidak langsung (atau linkege) KUR sendiri dijamin oleh sebuah lembaga penjamin kredit dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :¹²⁸

- a. Kreditur tidak sedang menerima program kredit dari perbankan maupun dari pemerintah.
- b. UMKMK yang saat ini sedang menerima kredit konsumtif dan kredit konsumtif lainnya masih diperbolehkan untuk mengajukan dan menerima dana KUR.
- c. Untuk skala kecil menengah plafon kredit KUR maksimal sampai 500 juta.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan kredit usaha rakyat yang selanjutnya disingkat KUR, adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.

Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 Tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri

¹²⁸ <http://bisnisusaha.info/syarat-cara-mendapatkan-kredit-usaha-rakyat-tanpa-agunan-jaminan/>, diakses pada tanggal 9 februari 2015, pukul 19.46 WIB.

Negara Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.¹²⁹

Inpres tersebut didukung dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan KUR yang mengatur pula persyaratan penjaminan:

- (1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*;
- (2) Kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi;
- (3) Besarannya Imbal Jasa Penjaminan yang dibayarkan kepada perusahaan penjaminan adalah sebesar 1,5% per tahun yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari kredit/pembiayaan bank pelaksana yang dijamin;
- (4) Persentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan yang dijaminan kepada perusahaan penjaminan sebesar 70% dari kredit/pembiayaan yang diberikan Bank Pelaksana kepada UMKM-K sedangkan penjaminan sisa kredit/pembiayaan sebesar 30% ditanggung oleh Bank Pelaksana.

C. Tinjauan Umum Usaha Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

¹²⁹ <http://www.bimbingan.org/sejarah-kredit-usaha-rakyat.htm> diakses pada tanggal 13 februari 2015

1. Pengertian dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang UMKM disebutkan bahwa keberadaan UMKM dan Pengelolaannya oleh pemerintah dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional, meliputi:¹³⁰

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Adapun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang UMKM, pengertian Usaha Mikro, Kecil dan menengah adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

¹³⁰ Budi Harsono, *Op.Cit*, hlm. 32.

Usaha Kecil Mikro (selanjutnya disebut UKM) adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, memiliki asset antara Rp 1 Miliar – 5 Miliar (definisi BPPN), dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.¹³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha, Kecil, yang dimaksud dengan sektor usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 Miliar.

Usaha kecil mikro dapat memberikan suatu nuansa tersendiri, di mana karakteristik UKM yang lebih berakar menimbulkan efek ganda. Disatu sisi UKM lebih banyak mengandalkan bahan baku dalam negeri dan disisi yang lain UKM otomatis akan menyerap lebih banyak tumpahan tenaga kerja yang berasal dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha besar. Penyerapan tenaga kerja secara faktual memang sudah menjadi karakteristik dari UKM, dengan cirilabour Intensive-nya UKM dapat menyerap lebih banyak kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama daripada usaha besar.¹³²

Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang UMKM adalah:

“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.”

¹³¹ Sutyastie, et.al, *Analisis Ekonomi Jawa Barat*, Unpad Press, Bandung, 2003, hlm.268.

¹³² Sutyastie, et.al, *Idem*, hlm.284.

Sektor-sektor yang digeluti usaha mikro dan kecil, dengan memperhatikan dampak yang paling mudah terdeteksi apabila mereka mengalami krisis adalah berupa peningkatan pengangguran sebagai akibat penutupan usaha dan tersendatnya kelangsungan pasokan keperluan keseharian yang diperlukan oleh masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat pedesaan pada khususnya.¹³³

Fungsi dan peran UKM sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi, penyediaan barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk daerah, peningkatan taraf hidup.¹³⁴

Usaha kecil pada kenyataannya mampu bertahan dan mengantisipasi kelusuan perekonomian yang diakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi maupun proteksi, usaha kecil mampu menambah devisa negara khususnya industri kecil di sektor informal dan mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat kecil lapisan bawah.¹³⁵

Usaha kecil memiliki nilai strategis bagi perkembangan perekonomian negara kita. Banyak produk-produk tertentu yang dikerjakan oleh perusahaan kecil. Perusahaan besar dan menengah banyak ketergantungan kepada perusahaan kecil, karena jika hanya dikerjakan perusahaan besar dan atau perusahaan menengah marginnya menjadi tidak ekonomis, merupakan pemerataan konsentrasidari kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat.¹³⁶

¹³³ Krisna Wijaya, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 188.

¹³⁴ Sutyastie, et.al, *Op.Cit*, hlm.270.

¹³⁵ Sutyastie, et.al, *Ibid.*.

¹³⁶ Sutyastie, et.al, *Idem.* hlm. 272

2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang UMKM, kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Batasan atau kategori usaha kecil yang dapat memperoleh akses kredit.

Usaha kecil utamanya di sektor industri, didefinisikan melalui hitungan total asset hingga Rp 600 juta. Sementara itu, diduga kuat bahwa usaha kecil dan sangat kecil dengan total asset beberapa juta rupiah memiliki daya absorpsi kredit yang sangat rendah.¹³⁷

¹³⁷Harry Seldadyo Gunardi, et.al, *Kredit Untuk Rakyat*, Akatiga, Bandung, 1994, hlm. 18.